



PUTUSAN

Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Vika Juliantara Erza als Fajar Bin Zairin
2. Tempat lahir : OKU Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/5 Juli 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Petanggan Rt/Rw 05/02 Kec. Belitang Mulya
Kab. OKU Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa Vika Juliantara Erza als Fajar Bin Zairin ditangkap pada tanggal 4 Februari 2021 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 06 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh Yudhistira, S.H., M.Kn, DKK Penasihat Hukum pada Gerakan Advokat Indonesia (GERADIN) Baturaja yang berkedudukan Jalan Rajawali I RT/RW 06/02 Kelurahan Sekar Jaya Kecamatan Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu berdasarkan penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Bta tanggal 14 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN BTA tanggal 14 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Vika Juliantara Erza Als Fajar Bin Zairin** secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur serta diancam Pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Vika Juliantara Erza Als Fajar Bin Zairin** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) Paket narkoba jenis sabu yang di bungkus plastik klip bening dengan berat bruto 2,70 (dua koma tujuh puluh) gram.
 - 1 (satu) Buah Hp Merk Nokia warna biru No Imei : 358107/05/031042/5 No Sim Card 081359292249.
 - 1 (satu) Buah Hp Merk Samsung warna putih No Sim Card : 085758185187.**"dirampas untuk dimusnahkan".**
4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- [dua ribu rupiah]

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **Vika Juliantara Erza Als Fajar Bin Zairin** pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2021, bertempat di sebuah rumah di Desa Petangan Rt/Rw 05/02 Kec. Belitang Mulya Kab. Oku Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, **telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekira pukul 23.00 Wib saksi Beni Eko Susilo Bin Sugino mendapat laporan dari masyarakat bahwa di sebuah warung TUAK di desa Sri Mulyo Kec. Belitang Mulya Kab. Oku Timur sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu selanjutnya anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Oku Timur menindak lanjuti laporan tersebut dengan cara melakukan penyamaran dan datang ke warung TUAK tersebut. Kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekira pukul 01.30 Wib anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Oku Timur melakukan penyamaran di warung TUAK tersebut akan tetapi terdakwa **Vika Juliantara Erza Als Fajar Bin Zairin** yang sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu sudah pulang kerumahnya

Bahwa benar selanjutnya saksi Beni Eko Susilo Bin Sugino bersama dengan saksi Andika Nainggolan Bin Lukman Nainggolan beserta anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Oku Timur melakukan penggerebekan di rumah terdakwa **Vika Juliantara Erza Als Fajar Bin Zairin** yang terletak di Desa Petangan Rt/Rw 05/02 Kec. Belitang Mulya Kab. Oku Timur kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa **Vika Juliantara Erza Als Fajar Bin Zairin** dan rumah terdakwa **Vika Juliantara Erza Als Fajar Bin Zairin** dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 2,70 (dua koma tujuh puluh) gram di bawah kasur kamar terdakwa **Vika Juliantara Erza Als Fajar Bin Zairin** selanjutnya terdakwa **Vika Juliantara Erza Als Fajar Bin Zairin** dan barang bukti langsung di bawa ke Polres Oku Timur guna penyidikan lebih lanjut.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Bta



Bahwa benar menurut keterangan terdakwa **Vika Juliantara Erza Als Fajar Bin Zairin** barang bukti yang ditemukan adalah miliknya yang dibeli dari Sdr Juanda (DPO) dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta) rupiah yang mana narkoba jenis sabu tersebut akan di pecah dan di jual kembali oleh terdakwa **Vika Juliantara Erza Als Fajar Bin Zairin**

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. :447/NNF/2021 tanggal 11 Februari 2021, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa Kristal Kristal putih pada table 01 Positif mengandung Metamfetamina dan urine pada table 02 Positif mengandung Metamfetamina atas tindak pidana yang dilakukan terdakwa **Vika Juliantara Erza Als Fajar Bin Zairin** yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa **Vika Juliantara Erza Als Fajar Bin Zairin** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **Vika Juliantara Erza Als Fajar Bin Zairin** pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekira pukul 08.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2021, bertempat di sebuah rumah di Desa Petangan Rt/Rw 05/02 Kec. Belitang Mulya Kab. Oku Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, **telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekira pukul 23.00 Wib saksi Beni Eko Susilo Bin Sugino mendapat laporan dari masyarakat bahwa di sebuah warung TUAH di desa Sri Mulyo Kec. Belitang Mulya Kab. Oku Timur sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu selanjutnya anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Oku Timur menindak lanjuti laporan tersebut dengan cara melakukan penyamaran dan datang ke warung TUAH tersebut. Kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekira pukul 01.30 Wib anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Oku Timur melakukan penyamaran di warung TUAH tersebut akan tetapi terdakwa **Vika Juliantara Erza Als Fajar Bin**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zairin yang sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu sudah pulang kerumahnya.

Bahwa benar selanjutnya saksi Beni Eko Susilo Bin Sugino bersama dengan saksi Andika Nainggolan Bin Lukman Nainggolan beserta anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Oku Timur melakukan penggerebekan di rumah terdakwa **Vika Juliantara Erza Als Fajar Bin Zairin** yang terletak di Desa Petangan Rt/Rw 05/02 Kec. Belitang Mulya Kab. Oku Timur kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa **Vika Juliantara Erza Als Fajar Bin Zairin** dan rumah terdakwa **Vika Juliantara Erza Als Fajar Bin Zairin** dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 2,70 (dua koma tujuh puluh) gram di bawah kasur kamar terdakwa **Vika Juliantara Erza Als Fajar Bin Zairin** selanjutnya terdakwa **Vika Juliantara Erza Als Fajar Bin Zairin** dan barang bukti langsung di bawa ke Polres Oku Timur guna penyidikan lebih lanjut

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. :447/NNF/2021 tanggal 11 Februari 2021, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa Kristal Kristal putih pada table 01 Positif mengandung Metamfetamina dan urine pada table 02 Positif mengandung Metamfetamina atas tindak pidana yang dilakukan terdakwa **Vika Juliantara Erza Als Fajar Bin Zairin** yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Perbuatan terdakwa **Vika Juliantara Erza Als Fajar Bin Zairin** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Beni Eko Susilo Bin Sugino**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa Keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini dikarenakan Saksi adalah anggota Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Timur yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekira pukul 08.30 wib saksi bersama dengan saksi Andika Nainggolan Bin Lukman Nainggolan melakukan penangkapan terhadap terdakwa disebuah rumah yang terletak di Desa Petangan Kecamatan Belitang Mulya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur bersarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan langsung melakukan penyelidikan dilokasi tersebut dan saat dilakukan penggerbekan terdakwa sempat melarikan diri kearah belakang rumah namun berhasil diamankan;
- Bahwa kemudian saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus plastik klip bening dengan berat bruto 2,70 (dua koma tujuh puluh) gram yang ditemukan dibawah kasur kamar terdakwa;
- Bahwa setelah di introgasi terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut miliknya yang didapat dari saudara Juanda (DPO) di Desa Way Halom Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Bahwa saat saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dilengkapi dengan surat tugas;
- Bahwa saksi tidak menemukan izin pada diri Terdakwa untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Andika Nainggolan Bin Lukman Nainggolan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa Keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini dikarenakan Saksi adalah anggota Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Timur yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekira pukul 08.30 wib saksi bersama dengan saksi Andika Nainggolan Bin Lukman Nainggolan melakukan penangkapan terhadap terdakwa disebuah rumah yang terletak di Desa Petangan Kecamatan Belitang Mulya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur bersarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan langsung melakukan penyelidikan dilokasi tersebut dan saat dilakukan penggerbekan terdakwa sempat melarikan diri kearah belakang rumah namun berhasil diamankan;
- Bahwa kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus plastik klip bening dengan berat bruto 2,70 (dua koma tujuh puluh) gram yang ditemukan dibawah kasur kamar terdakwa;
- Bahwa setelah di introgasi terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut miliknya yang didapat dari saudara Juanda (DPO) di Desa Way Halom Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Bahwa saat saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dilengkapi dengan surat tugas;
- Bahwa saksi tidak menemukan izin pada diri Terdakwa untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Benar sebelumnya terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa Keterangan yang terdakwa berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Timur pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekira pukul 08.30 wib di Desa Petangan Kecamatan Belitang Mulya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Bahwa pada saat diamankan terdakwa sedang berada dirumah, kemudian datang laki-laki berpakaian preman lalu terdakwa sempat melarikan diri kearah belakang rumah namun berhasil diamankan dan pada saat dilakukan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus plastik klip bening dengan berat bruto 2,70 (dua koma tujuh puluh) gram yang ditemukan dibawah kasur kamar terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik terdakwa yang didapat dari didapat dari saudara Juanda (DPO) di Desa Way Halom Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di Persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 447/NNF/2021 tanggal 11 Februari 2021, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa Kristal Kristal putih pada table 01 Positif mengandung Metamfetamina dan urine pada table 02 Positif mengandung Metamfetamina atas tindak pidana yang dilakukan terdakwa **Vika Juliantara Erza Als Fajar Bin Zairin** yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Paket narkoba jenis sabu yang di bungkus plastik klip bening dengan berat bruto 2,70 (dua koma tujuh puluh) gram.
2. 1 (satu) Buah Hp Merk Nokia warna biru No Imei : 358107/05/031042/5 No Sim Card 081359292249.
3. 1 (satu) Buah Hp Merk Samsung warna putih No Sim Card : 085758185187

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekira pukul 08.30 wib saksi Beni Eko Susilo Bin Sugino bersama dengan saksi Andika Nainggolan Bin Lukman Nainggolan (anggota polisi) melakukan penangkapan terhadap terdakwa disebuah rumah yang terletak di Desa Petangan Kecamatan Belitang Mulya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur bersarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan langsung melakukan penyelidikan dilokasi tersebut dan saat dilakukan penggebrekan terdakwa sempat melarikan diri kearah belakang rumah namun berhasil diamankan;
- Bahwa kemudian saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus plastik klip bening dengan berat bruto 2,70 (dua koma tujuh puluh) gram yang ditemukan dibawah kasur kamar terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 447/NNF/2021 tanggal 11 Februari 2021, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa Kristal Kristal putih pada table 01 Positif mengandung Metamfetamina dan urine pada table 02 Positif mengandung Metamfetamina atas tindak pidana yang dilakukan terdakwa **Vika Juliantara Erza Als Fajar Bin Zairin** yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Bta



2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memiliki arti, siapa saja yang merupakan subjek hukum manusia yang hidup, memiliki identitas dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya atau untuk orang lain, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, atau dengan kata lain, orang yang cakap menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Vika Juliantara Erza als Fajar Bin Zairin yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dimana pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Terdakwa selama proses persidangan dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka jelas secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah perbuatannya dilakukan tanpa hak atau tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang diterangkan dalam frase berikutnya, seperti memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas memuat berbagai elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekira pukul 08.30 wib saksi Beni Eko Susilo Bin Sugino bersama dengan saksi Andika Nainggolan Bin Lukman Nainggolan (anggota polisi) melakukan penangkapan terhadap terdakwa disebuah rumah yang terletak di Desa Petangan Kecamatan Belitang Mulya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur bersarkan informasi dari masyarakat;

Menimbang, bahwa kemudian saksi dan rekan langsung melakukan penyelidikan dilokasi tersebut dan saat dilakukan penggerbakan terdakwa sempat melarikan diri kearah belakang rumah namun berhasil diamankan

Menimbang, bahwa kemudian saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang di bungkus plastik klip bening dengan berat bruto 2,70 (dua koma tujuh puluh) gram yang ditemukan dibawah kasur kamar terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 447/NNF/2021 tanggal 11 Februari 2021, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa Kristal Kristal putih pada table 01 Positif mengandung Metamfetamina dan urine pada table 02 Positif mengandung Metamfetamina atas tindak pidana yang dilakukan terdakwa **Vika Juliantera Erza Als Fajar Bin Zairin** yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat penangkapan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang di bungkus plastik klip bening dengan berat bruto 2,70 (dua koma tujuh puluh) gram yang ditemukan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah kasur kamar rumah terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat unsur memiliki narkoba golongan I bukan tanaman dalam hal ini harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa penguasaan Terdakwa atas narkoba golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan secara tanpa hak karena Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Paket narkoba jenis sabu yang di bungkus plastik klip bening dengan berat bruto 2,70 (dua koma tujuh puluh) gram, 1 (satu) Buah Hp Merk Nokia warna biru No Imei : 358107/05/031042/5 No Sim Card 081359292249, 1 (satu) Buah Hp Merk Samsung warna putih No Sim Card : 085758185187, telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Vika Juliantara Erza als Fajar Bin Zairin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman*” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Vika Juliantara Erza als Fajar Bin Zairin dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 7 (tujuh) bulan denda Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijalani;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket narkoba jenis sabu yang di bungkus plastik klip bening dengan berat bruto 2,70 (dua koma tujuh puluh) gram;
 - 1 (satu) Buah Hp Merk Nokia warna biru No Imei : 358107/05/031042/5 No Sim Card 081359292249;
 - 1 (satu) Buah Hp Merk Samsung warna putih No Sim Card : 085758185187;

Dimusnahkan;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021, oleh kami, Mahendra Adhi Purwanta, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Rivan Rinaldi, S.H.,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismayati, SE, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Rian Prana Putra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rivan Rinaldi, S.H.

Mahendra Adhi Purwanta, S.H., M.H

Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H

Panitera Pengganti,

Ismayati, SE